



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 182 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 90/PP.04.1- BA/2101/2024 tanggal 29 Januari 2024 menyetujui Pengunduran Diri Sdr Mulyono Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 180 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bintan Nomor 35/PP.04.1-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat atas nama Sdr **Mulyono** dari jabatannya sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Menunjuk dan Menetapkan Sdri **sdri Yuni Afriana Sari** sebagai Pengganti .
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak

KEENAM : tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 29 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KAMARUL ZAMAL



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 182 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KIJANG  
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN /DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	RUSMILIANA	PEREMPUAN	GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG	KP MELAYU RT 02 RW 01
2	TATI PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG	KP. MELAYU RT.002 RW.001
3	DEWI ANGGRAYNI	PEREMPUAN	GUNUNG KIJANG	GUNUNG KIJANG	Kp. Melayu RT 002 RW 001
4	AHMAD ROSIDIN	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	KAWAL	KP. KARANG REJO RT 003 RW 005 KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
5	DEDI RAHMAD	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	KAWAL	KP.SIDODADI
6	WIWIT CANDRA	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	KAWAL	KP. SIDOHARJO RT.002 RW.005 KELURAHAN KAWAL

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
7	DHEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	MALANG RAPAT	SUNGAI ANGUS RT. 001/RW.001
8	WENDI MAULANA	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	MALANG RAPAT	GG.AKASIA 1 PULAU PUCUNG RT.03/02 DESA MALANG RAPAT
9	PUTRA KELANA	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	MALANG RAPAT	KP. SUNGAI ANGUS, RT.001, RW.001 MALANG RAPAT
10	HADI PRASETIO	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	TELUK BAKAU	JL. PANTAI TRIKORA KP. BOPENG RT.003/RW.002 DESA TELUK BAKAU
11	BASRI	LAKI-LAKI	GUNUNG KIJANG	TELUK BAKAU	JL. PANTAI TRIKORA KP. MENGKURUS RT. 001 RW. 001
12	YUNI AFRIANA SARI	PEREMPUAN	GUNUNG KIJANG	TELUK BAKAU	JLN.PANTAI TRIKORA RT 001/001 KP.MENGKURUS GG.PERANTAU

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 29 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Ttd.

HARIS DAULAY

KAMARUL ZAMAL

<https://jdih.kpu.go.id/kepri/bintan/>